

BAB III

ANALISIS UMUM TENTANG *RAHN*

A. Pengertian *Rahn*

Secara etimologi *Rahn* (gadai) bermakna tetap dan berkesinambungan, sebagaimana juga yang digunakan untuk makna kata *al-habsu* “menahan”. Penggunaan yang pertama seperti ungkapan *ni’matunraahimah* “nikmat yang kekal”. Penggunaan makna yang kedua seperti firman Allah,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap jiwa terikat (tertahan) karena apa yang telah dilakukannya.” (**Al-Muddatsir: 38**)

Adapun menurut terminologi Islam, *Rahn* sebagaimana didefinisikan oleh para ulama adalah menjadikan barang yang berharga menurut tinjauan syariat jaminan utang, sekiranya pembayaran utang atau sebagian bisa diambil dari benda yang digadaikan tersebut.

Apabila seseorang berhutang kepada orang lain, kemudian ia memberikan kepada pemberi utang sebuah jaminan seperti bangunan atau binatang ternak, jaminan tersebut terus tertahan di tangan si pemberi utang hingga

utangnya selesai dibayar. *Rahn* seperti ini adalah *Rahn* yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Selanjutnya pemilik barang yang berutang disebut dengan *rahindan* pemilik piutang yang berhak menerima dan mengenang barang jaminan disebut *murtahin*. Sedangkan benda yang digadaikan disebut *marhun* atau *Rahn*¹.

Menurut MA. Tihami, secara syara' ialah menjadikan penguasaan terhadap suatu harta benda sebagai jaminan piutang, dengan tujuan utang-piutang itu terjamin pemenuhan pembayarannya manakala terjadi kesulitan dalam pembayarannya.

M. Abdul Majid dkk. Mengemukakan, bahwa *Rahn* (gadai) merupakan suatu akad (perjanjian) kepercayaan utang-piutang tersebut. Nilai barang yang digadaikan lebih rendah dari yang semestinya, sehingga apabila utang itu tidak terbayar maka barangnya bisa dijadikan sebagai tebusannya. Namun penjualannya sesuai dengan harga yang berlaku saat itu, dan kalau ada kelebihan dari jumlah utang supaya dikembalikan kepada pemilik (penggadai) barang tersebut.²

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008) , h, 348

²Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h, 157-158

Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili, beberapa imam mazhab memberi definisi terkait gadai, dan hampir sama dari berbagai pendapat mereka, diantaranya, ialah:

- 1) Berdasarkan pendapat Imam Syaf'i gadai yang menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan).
- 2) Berdasarkan pendapat Imam Hambali: harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dan harganya, bilamana terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berhutang.
- 3) Berdasarkan pendapat Imam Maliki: harta yang diambil dari pemilikinya sebagai jaminan untuk hutang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.

Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *Rahn* ialah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.

Sedangkan akad utang piutang yang disertai dengan jaminan sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*. Sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.³

Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad *Rahn* secara syara adalah menahan sesuatu yang disertai hak untuk memanfaatkannya. Dengan pengertian tersebut, *Rahn* menjadikan suatu barang sebagai pengikat utang yang dimungkinkan baginya untuk mengambil utang dengan cara memanfaatkan barang jaminan tersebut. Bagi Wahbah, jenis barang yang dijamin harus berupa barang berharga yang memiliki nilai manfaat. Ukuran berharganya suatu barang, diukur dari kemungkinan diperolehnya nilai manfaat dari barang tersebut.

Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan: “*Rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjam sebagai jaminan.

Berdasarkan definisi yang dipaparkan oleh para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

³Bagus Rohmatulloh, *Fikih Muamalah: Kumpulan Makalah Hadist-Hadist Ekonomi*, (Bandung, April 2021), h, 204

dengan *Rahn* adalah perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan demikian, tampak ketenangan, dan keamanan atas utang yang dipinjamkannya.⁴

B. Dasar Hukum *Rahn*

1) Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ مِّنْكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَّا نَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” {Q.S. Al-Baqarah: 283}⁵

2) Al Hadist

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ، الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَ

⁴Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung, Refika Aditama, 2017), h, 253

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, (Bandung: PT Cordova Internasional Indonesia, 2016)

ضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أَنْبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودٍ
يَّ إِلَى أَجْلِ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Telah menceritakan kepada kami Mu’alla bin Asad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada Al- A’masy dia berkata Ibrahim telah menyebutkan kepada kami tentang Rahn jual salam, dia pun berkata telah menceritakan kepada Aswad dari Aisyah ra bahwa Rasulullah bersabda Sesungguhnya, Nabi saw. Membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berhutang, dan beliau memgadaikan baju besinya.”(HR. Al-Bukhari no.2068 dan Muslim no.1603).⁶

Para fuqaha sepakat bahwa pada dasarnya gadai merupakan bentuk muamalah yang diperolehkan. Bahkan kebolehan gadai sudah sampai pada level ijma’ ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qudamah dalam kitabnya:

وَهُوَ جَائِزٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ

⁶Sukiyat, Hadis-Hadis Muamalah, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), h,

“Gadai hukumnya boleh. Dasarnya adalah Al-Quran, Sunnah dan Ijma’ Ulama.⁷

C. Rukun dan Syarat *Rahn*

Menurut Ahmad Azhar Basyir, rukun dalam perjanjian gadai adalah orang yang menyerahkan barang gadai (*rahin*), orang yang menerima barang gadai (*murtahin*), barang yang digadaikan (*marhun*), dan *shigat* akad.⁸

Rahn memiliki empat unsur, yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan) dan *al-marhun bih* (utang).

Menurut ulama Hanafiyah rukun *Rahn* adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *Rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *Rahn* adalah *shigat*, *aqid* (orang yang akad), *marhun*, dan *marhun bih*.

⁷Muhammad Aqil Haidar, *Memfaatkan Barang Gadai Bolehkah?*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h, 11

⁸Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), h, 205

Pendapat menurut ulama dalam *Rahn* disyaratkan beberapa syarat berikut,

1) Persyaratan *aqid*

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Sayafi'iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan *mummayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mummayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *Rahn*.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *Rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual-beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan mendarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

2) Syarat *Shighat*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *shighat* dalam *Rahn* tidak boleh memakai syarat atau

dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *Rahn* jual-beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *Rahn* tetap sah.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *Rahn* ada yang *sahih* dan yang rusak. Uraianannya adalah sebagai berikut.

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *Rahn* ada tiga:
 - 1 Syarat *sahih*, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
 - 2 Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
 - 3 Syarat sah merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.
- b. Ulama malikiyah berpendapat bahwa syarat *Rahn* terbagi dua, yaitu *Rahn sahih*

dan *Rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *Rahn* yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu haram, seperti, mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahn*.

- c. Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah di atas, yakni *Rahn* terbagi menjadi dua, *sahih* dan *fasid*. *Rahn sah* adalah *Rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan

3) Syarat *Marhun Bih* (utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*.

Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- a. *Marhun bih* hendaklah barang wajib diserahkan menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang lain menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.
- b. *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *Rahn* menjadi

tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkan *Rahn*.

c. Hak atas *marhun bih* harus jelas

Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *Rahn*.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih*:

- 1 Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
- 2 Utang harus lazim pada waktu akad.
- 3 Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

4) Syarat *Marhun (Borg)*

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain:

- 1) Dapat diperjualbelikan.
 - 2) Bermanfaat.
 - 3) Jelas.
 - 4) Milik *Rahin*.
 - 5) Bisa diserahkan.
 - 6) Tidak bersatu dengan harta lain.
 - 7) Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*.
 - 8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
- 5) Syarat Kesempurnaan *Rahn* (Memegang Barang)

Secara umum, ulama fiqih sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *Rahn*. Namun demikian, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat apakah memegang barang (*Rahn*) termasuk syarat lazim atau syarat kesempurnaan.

Jumhur Ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang bukan syarat sah *Rahn*, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad bisa dikembangkan lagi. Sebaliknya, jika *rahin* sudah menyerahkan barang, maka akad

menjadi lazim, dan *rahn* tidak boleh membatalkannya secara sepihak.⁹

Akad *Rahn* menjadi sah dengan syarat-syarat berikut.

- 1 Orang yang melakukan berakal, bukan orang gila.
- 2 Orang yang melakukan sudah balig, bukan anak kecil.
- 3 Barang yang digadaikan ada ketika akad dilakukan, walaupun kepemilikannya bersekutu dengan orang lain.
- 4 Barang yang digadaikan diterima dan dipegang oleh pemberi utang (*murtahin*) atau orang yang mewakilinya.

Imam Syafi'i berkata, "Allah tidak memperbolehkan hukum *Rahn* kecuali dengan adanya jaminan yang dipegang oleh *murtahin*. Apabila sifat ini tidak terwujud, maka hukum boleh juga tidak ada." Pengikut Mazhab maliki berkata, "Penyerahan barang *Rahn* menjadi wajib setelah terjadi akad. Peminjam harus dipaksa untuk memberikan barang jaminan kepada pihak *murtahin* 'pemberi utang'. Ketika *murtahin* sudah menerima barang jaminan, maka *rahn* 'peminjam' tetap

⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h, 162-165

memiliki hak untuk memanfaatkannya. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa ia hanya boleh memanfaatkannya selama tidak merugikan pihak *murtahin* 'pemberi utang'.

D. Tujuan dan Manfaat *Rahn*

Sifat usaha pegadaian dan prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat

yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.

4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat pegadaian, antara lain:

1. Bagi nasabah; tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapat fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
2. Bagi perusahaan pegadaian;
 - 1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
 - 2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari

pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

- 3) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.
- 4) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:
 - a. Dana pembangunan semesta (55%)
 - b. Cadangan umum (20%)
 - c. Cadangan tujuan (5%)
 - d. Dana sosial (20%)¹⁰

E. Barang Jaminan

Ada beberapa jenis barang yang digadaikan antara lain, seperti:

- 1) Barang perhiasan, seperti; perhiasan terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina, dan sebagainya.

¹⁰Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h, 390-391

- 2) Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan, atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.
- 3) Barangelektronik, seperti; radio, tape recorder, video player, televisi, komputer dan sebagainya.
- 4) Kendaraan seperti; sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
- 5) Barang-barang lain yang dianggap bernilai.

Keberadaan barang gadai selain karena alasan syariah, juga dikarenakan alasan keterbatasan tempat penyimpanan barang jaminan, kesulitan dalam menaksirkan barang jaminan, jenis barang jaminan mudah rusak dan jenis barang jaminan berbahaya. Barang-barang jaminan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Barang-barang yang berukuran besar, seperti; pesawat terbang, kereta api, satelit, tank, dan sebagainya.
- 2) Barang-barang yang berbahaya, seperti; bahan peledak, bom, granat, senjata api, dan sebagainya.

- 3) Barang-barang yang sulit dalam penyimpanannya dan pemeliharannya, seperti; tanaman, hewan, dan sebagainya.¹¹

Prosedur penaksiran barang gadai di pegadaian syariah maupun konvensional tidak berbeda. Barang gadaian dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut.

1. Barang Kantong

- a. Emas

- 1) Petugas penaksiran melihat standar taksiran logam yang lebih ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- 2) Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.
- 3) Petugas penaksiran menentukan nilai taksiran.

- b. Permata

- 1) Petugas penaksiran melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor

¹¹Heri Sudarsono, *Bank Dan Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*), h....., 187

pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.

- 2) Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata.
- 3) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

2. Barang Gudang

Barang-barang gudang yang dimaksud yaitu meliputi: mobil, motor, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain.

- a. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

- b. Petugas penaksir menentukan nilai taksir.

Besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Barang gadai ditaksirkan atas beberapa

pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang, dan lain-lain.¹²

F. Pemanfaatan Barang Gadai

Gadai (*Rahn*) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai (*rahin*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan. Namun, ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang digadaikan tidak boleh begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, apakah boleh bagi pihak pemegang gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang jaminan itu, sekalipun tidak mendapat izin dari pemilik barang.¹³

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat, diantaranya jumhur fuqaha dan Ahmad. Jumhur Fuqaha berpendapat, bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil sesuatu manfaat

¹²Jefry Tarantang, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta, K-Media, 2019), h, 76

¹³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h, 203

barang-barang gadai tersebut dan sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk *riba*.¹⁴

Menurut Imam Ahmad, *Ishak*, *al-Laits*, dan *al-Hasan*, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut dan disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang gadai seperti diatas, punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin apabila pemegang

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyawarah, Ijarah, Mudanyah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, (Jakarta: PT Rajagrafindo 2002), h, 263

barang gadaian berupa kendaraan. Membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, bila pemegang barang gadaian berupa rumah. Jadi, yang diperbolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian pada dirinya.¹⁵

Abd al-Rahman al-Jaziri berpendapat, bahwa apabila barang jaminan adalah hewan yang dapat dimanfaatkan seperti dapat ditunggangi dan diambil susunya, maka diperbolehkan walaupun tanda adanya izin *rahin* (pihak yang menggadaikan) dengan syarat mengganti dan menanggung dengan biaya pengurusan. Pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah ini menafsirkan bahwa barang jaminan adakalanya berbentuk hewan yang dapat ditunggangi dan diambil/diperah susunya, serta adakalanya bukan berbentuk hewan. Apabila yang dijaminan berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak *murtahin* (yang menerima gadai) dapat mengambil manfaat barang jaminan tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin pihak *rahin* (pihak yang

¹⁵Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih muamalah*, h,....., 161

menggadaikan). Namun apabila barang yang dijaminkan adalah berupa hewan yang tidak dapat dikendarai dan diambil manfaat susunya, maka hewan tersebut dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* (penerima gadai) dengan syarat adanya izin dari *rahin* (pihak yang menggadaikan).

Menurut Imam Abu Hanafiyah rawi hadist tersebut *laisa bi tsiqat* (kurang kuat) sehingga ia tidak menggunakannya sebagai dasar hukum atau *hujjah*. Kemudian lebih lanjut, ulama hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak dapat memanfaatkan barang jaaminan yang dapat digunakan, dikendarai, ataupun ditempati, kecuali adanya izin dari pihak *rahin* karena *murtahin* harus mengganti nilai barang tersebut karena memanfaatkannya. Kemudian, apabila barang jaminan itu dimanfaatkan hingga rusak, maka *murtahin* harus mengganti nilai barang tersebut karena dianggap sebagai perbuatan *ghasab* (menggunakan barang milik orang lain).

Para ulama Hanabilah berpandangan, bahwa tidak diperbolehkan *rahin* untuk memanfaatkan barang jaminan tanpa adanya kerelaan/keridhaan *murtahin*. *Rahin* tidak

memiliki legalitas atas pemanfaatan barang jaminan tersebut. Dengan demikian, tidak sah memanfaatkan barang jaminan jika tidak ada kesepakatan antara rahin dan *murtahin* karena barang jaminan tidak lain sebatas jaminan utang sehingga pemilik barang tidak boleh memanfaatkannya.

Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa ketika barang jaminan sudah dimanfaatkan oleh pihak *rahin*, maka transaksi gadai tersebut hukumnya menjadi batal. Hal ini disebabkan izin memanfaatkan barang jaminan yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* telah menyebabkan transaksi gadai menjadi batal, meskipun barang jaminan tersebut belum sempat dimanfaatkan.¹⁶

Pemanfaatan oleh *Rahin* (penggadai), Mayoritas ulama membolehkan penggadai memanfaatkan barang yang digadaikannya selama mendapat izin dari *murtahin*. Selain itu, penggadai harus menjamin barang tersebut selamat dan utuh.

Pemanfaatan dari *Murtahin*, Mayoritas ulama, selain mazhab Hambali, berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh

¹⁶Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, h....., 442 - 444

mempergunakan barang *Rahn*. Masalah pemanfaatan barang gadai ini terbagi dalam 2 keadaan :

Al Qobdhu Al Hissiyah secara fisik barang gadai ada dibawah tangan *murtahin*. Dalam keadaan ini, sebagian besar ulama berpendapat bahwa barang gadai tidak boleh dipergunakan oleh *murtahin*.

Al Qobdhu Al Hukmiyyah tidak harus secara fisik ada di tangan *murtahin*, tetapi hukumnya dibawah kendali atau kontrol *murtahin*, dimana *rahin* setiap saat dapat mengambil manfaat *Ar Rahn* tersebut (memetik jasa penyewaan).

Yang perlu diingat adalah jangan sampai pemanfaatan barang gadai ini menjadi syarat yang ditentukan oleh pihak *Al Murtahin*. Kalau sampai menjadi syarat *rahan* maka sifatnya menjadi terpaksa. Sementara kalau harus mendapat izin dulu dari *rahin*, maka sifatnya sukarela. Kalau sampai menjadi syarat, mengganggu semangat kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu *rahin* dan *murtahin*, karena ada pihak yang jauh lebih kuat.¹⁷

¹⁷Ibdalsyah, *Fiqih Muamalah: Konsep dan Praktek*, (Bogor, Januari 2014), h, 130-131

G. Pemeliharaan Barang Gadai

Fuqaha sepakat bahwa nafkah atau biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* menjadi tanggung jawab *rahin* atau dengan *rahin* adalah yang berkewajiban untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan oleh *marhun*, karena agama telah menetapkan bahwa kemanfaatan dan keuntungan yang di dapat dari *marhun* adalah untuk *rahin* sebagaimana halnya agama juga menetapkan biaya sewa dibutuhkan oleh *marhun* menjadi tanggung jawabnya,

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَّحَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ

“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya biaya yang dibutuhkan oleh barang yang digadaikan”¹⁸

Ulama fiqih sepakat bahwa menyatakan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang gadai tersebut menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu *rahin*. Para ulama

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Lebanon: Darulfikir, jilid 6) h, 186

Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan *rahin* dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari *rahin* dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat lain yaitu biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai (*marhun*) menjadi tanggungan penerima gadai (*murtahin*) dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat. *Rahin* hanya dibebankan perbelanjaan gadai (*marhun*) agar tidak berkurang.¹⁹

Ulama fiqih sepakat bahwa *rahin* berkewajiban membiayai atau mengurus *rahin* dan *murtahin*. Namun demikian, diantara mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang harus diberikan.

1. Ulama Hanafiyah berpendapat pembiayaan dibagi antara *rahin* dan *murtahin*, yakni *rahin* yang memberikan pembiayaan dan *murtahin* yang berhubungan dengan penjagaanya.

¹⁹Is Nur Widiyansih, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai” (Jepara: UIN WALISONGO SEMARANG, 2017), h, 81

Di antara kewajiban *rahin* adalah memberikan keperluan hidup *borg* jika *borg* berupa hewan, juga upah penggembala dan upah menjaga bagi *murtahin*. Hanya saja, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *borg* tanpa seizin *rahin*.

2. Ulama Hanabilah, Syafi'iyah, dan Malikiyah berpendapat bahwa *rahin* bertanggung jawab atas pembiayaan *borg* baik berhubungan dengan pemberian atau pembiayaan keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan.

Hukum bagi *rahin*, jika ia tidak mau membiaya *borg*.

Adalah sebagai berikut.

- 1) Menurut Ulama Malikiyah, jika *rahin* tidak mau membiayai *borg*, *murtahin* harus membiayainya, kemudian dijadikan utang bagi *rahin*, baik atas seizin *rahin* maupun tidak.
- 2) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* harus dipaksa untuk membiayai *borg* jika *rahin* ada. Akan tetapi, jika *rahin* tidak ada diperlukan bantuan hakim untuk

mengambil sebagian hartanya jika *Rahn* memiliki harta atau menjual sebagian *borg* atau hakim menyuruh *murtahin* untuk membiayainya kemudian dijadikan utang lagi. Jika pembiayaan *murtahin* atas *borg* tanpa seizin hakim, *murtahin* harus bersumpah bahwa pembiayaan atas *borg* dimaksudkan agar kelak diganti *rahin*.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika pembiayaan tanpa seizin *rahin*, padahal dimungkinkan untuk meminta izin kepadanya, *rahin* tidak diharuskan untuk menggantinya. Akan tetapi, jika *murtahin* tidak dimungkinkan untuk meminta izin kepada *rahin*, *murtahin* harus mengembalikan pembiayaan tersebut walaupun tidak diselesaikan oleh hakim.²⁰

H. Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang:

- a) bahwa salahsatu bentuk jasa pelayanan keungan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;

²⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,....., h, 171 - 172

- b) bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespons kebutuhan masyarakat tersebut dengan produk berdasarkan akad *Rahn*, yaitu menahan barang jaminan atas utang;
- c) bahwa agar produk tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional-MUI memandang perlu menetapkan fatwa *Rahn* untuk dijadikan pedoman.

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan.

Kedua: Ketentuan *Rahn*

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhin* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²¹

I. FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *RAHN TASJILY*.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang:

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang-piutang dengan memberikan

²¹Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h, 735-740

- jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang;
- b. Bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi;
 - c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* untuk dijadikan pedoman.

Pertama: Ketentuan Umum

Rahn Tasjily disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*Murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*Marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*Rahin*).

Kedua: Ketentuan Khusus

Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan barang bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*Marhun*) kepada *Murtahin*.
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *Murtahin* untuk melakukan penjualan *Marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *Marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *Rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*.
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf (e) tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *Rahin* kepada *Murtahin*.

- g. Selain biaya pemeliharaan, *Murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang rill.
- h. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*

Ketiga: Ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *Rahn Tasjily* berlaku pula pada fatwa ini.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan diantara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²²

²²Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, h....., 741-746